

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dari :
- a. PPID Kabupaten;
 - b. PPID SKPD;
 - c. PPID Badan Publik; dan
 - d. PPID Kecamatan.
- Dengan susunan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KETIGA** : PPID Kabupaten bertanggungjawab dalam pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- KEEMPAT** : Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
- KELIMA** : PPID Kabupaten bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KEENAM** : PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dilingkup SKPD, Badan Publik dan Kecamatan.
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETUJUH** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, PPID Kabupaten berwenang :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja atau komponen atau satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- f. Menugaskan PPID SKPD, Badan Publik Lainnya, dan Kecamatan untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEDELAPAN : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, PPID SKPD, Badan Publik dan Kecamatan Berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja atau komponen atau satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi di lingkup SKPD, Badan Publik dan Kecamatan dimana PPID berada;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- e. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi di lingkup SKPD, Badan Publik dan Kecamatan dimana PPID berada; dan
- f. Menyampaikan Laporan kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KESEMBILAN : a. PPID Kabupaten, bertanggungjawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah;
b. PPID SKPD, Badan Publik dan Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala SKPD, Pimpinan Badan Publik dan Camat.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah;

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal,

2017

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : Tahun 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Pembina : Bupati Lombok Tengah
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Lombok Tengah
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
4. Tim Pertimbangan Pelayan Informasi :
 1. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah
 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Lombok Tengah
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah
5. Ketua PPID : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lombok Tengah
6. Wakil Ketua PPID : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
7. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
8. Pengelola Informasi : Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Lombok Tengah
9. Dokumentasi dan Arsip : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
10. Pelayan Informasi : Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
11. Pengaduan dan penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH**NOMOR : Tahun 2017****TANGGAL : 2017****TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH****SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SKPD, BADAN PUBLIK LAINNYA DAN KECAMATAN**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Lombok Tengah
2	Secretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah	Ka. Bag. Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan
3	Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris Inspektorat
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
12	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
15	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas Sosial
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas Perhubungan
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Dinas Pertanian	Sekretaris Dinas Pertanian
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
27	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
31	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
32	Rumah Sakit Umum Daerah Praya	Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Praya
33	Kecamatan Praya	Sekretaris Camat Praya
34	Kecamatan Praya Tengah	Sekretaris Camat Praya Barat
35	Kecamatan Praya Timur	Sekretaris Camat Praya Barat Daya
36	Kecamatan Praya Barat	Sekretaris Camat Praya Tengah
37	Kecamatan Praya Barat Daya	Sekretaris Camat Praya Timur
38	Kecamatan Pringgarata	Sekretaris Camat Pujut
39	Kecamatan Jonggat	Sekretaris Camat Janapria
40	Kecamatan Pujut	Sekretaris Camat Kopang
41	Kecamatan Batukliang	Sekretaris Camat Batukliang
42	Kecamatan Batukliang Utara	Sekretaris Camat Batukliang Utara
43	Kecamatan Kopang	Sekretaris Camat Pringgarata
44	Kecamatan Janapria	Sekretaris Camat Jonggat

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT